



Untuk dinas

PUTUSAN

Nomor 374/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : DANIEL FRITS MAURITS TANGKILISAN, M.A.
Bin HARRY LUNTUNGAN TANGKILISAN;
2. Tempat Lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun / 15 Juni 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Karimunjawa Rt. 04 Rw. 03 Kec.
Karimunjawa Kab. Jepara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/161/XII/2023/RESKRIM tanggal 7 Desember 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023 ;
2. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2023 ditangguhkan ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal: 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal: 11 Februari 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal: 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal: 22 Februari 2024 ;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal: 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal: 22 April 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal: 5 April 2024 sampai dengan tanggal: 4 Mei 2024 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal: 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal: 3 Juli 2024 ;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum:

- I. Muhnur, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Kantor Advokat Pembela Pejuang Lingkungan Hidup (KPPLH) di Jl. Lucca No. 1, RT 081 RW III, Bandengan, Kecamatan, Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59432, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2024

Hal 1 dari 19 hal putusan Nomor 374/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dibawah Nomor 119/PAN/HK2/IV/2024 tanggal 5 April 2024 ;

- II. 1. Rabin Mudiarto, S.H. 2. Asfinawati, S.H. 3. Gita Paulina T Purba, S.H. 4. Julius Ibrani, S.H. 5. Sahat Tambunan, S.H. 6. Marthin Ismawan, S.H. 7. Carlo T. Maruhum, S.H. 8. Holy K.M. Kalangit, S.H., M.H. 9. M. Agus Riza Hufaida, S.H. 10. Triwahyuni Herlambang, S.H., M.H. kesemuanya tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) dan 1. Muhnur, S.H., M.H. 2. Sekar Banjaran Aji, S.H. 3. Bimantara Adjie Wardhana, S.H. 4. Ade Wahyudin, S.H. 5. Ahmad Fathana Haris, S.H. 6. Nur Wahid Satrio Kusma Manggala, S.H. 7. Rahmawati, S.H. kesemuanya tergabung Public Interest Lawyer Network (PIL-Net) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dibawah Nomor 125/PAN/HK2/IV/2024 tanggal 24 April 2024 ;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Jepara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **DANIEL FRITS MAURITS TANGKILISAN, M.A. Bin HARRY LUNTUNGAN TANGKILISAN**, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan November 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kepulauan Karimunjawa Kecamatan Karimunjawa Kab. Jepara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa semula pada tanggal 12 November 2022 Terdakwa mengunggah postingan di akun Facebook miliknya dengan nama *Daniel Frits Maurits Tangkilisan* sebagai berikut **"Pantai cemara, 10 November 2022 jam 14.24. 10 hari setelah dipantai ini dibersihkan oleh DLH Jepara** (konon katanya dengan dana 1 M dari petambak yang diwajibkan membersihkan selama 20 hari) dan dikunjungi instansi-instansi setelah acara sosialisasi pembinaan petambak. Bagaimana menurutmu;

Hal 2 dari 19 hal putusan Nomor 374/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cc. Najwa Shihab Mata Najwa Narasi TV Narasi Newsroom Bupati Jepara DPRD Kabupaten Jepara Dinas Perikanan Kabupaten Jepara Kementerian Kelautan dan Perikanan RI”.

- Bahwa postingan tersebut dikomentari oleh beberapa pengguna facebook yang melihat unggahan Terdakwa di dalam akun facebook tersebut, antara lain sebagai berikut :
- Atas nama **Mu”adz** : “Sayangnya warga Karimunjawa dan kemujan sendiri kurang kompak untuk menolak tambak, padahal kerusakan akibat tambak sudah nyata”
- Atas nama **Rego Kambuya** : “Mungkin masyarakat banyak makan udang gratis”
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan November 2022 bertempat di kepulauan Karimunjawa Kec. Jepara Kab. Jepara Terdakwa sengajamenanggapi atau membalas komentar-komentar pada postingan tersebut di atas dengan cara menulis pada akun facebook miliknya “*Daniel Frits Maurits Tangkilisan*” dengan kalimat “**Masyarakat otak udang menikmati makan udang gratis sambil dimakan petambak. Intine sih masyarakat otak udang itu kaya ternak udang itu sendiri. Dipakani enak, banyak & teratur untuk dipangan**” sehingga tulisan Terdakwa di akun facebook miliknya tersebut dapat diakses oleh public atau masyarakat umum;
- Bahwa kalimat yang ditulis Terdakwa sebagaimana tersebut di atas memperoleh tanggapan atau komentar baik yang setuju atau tidak setuju dengan tambak udang di Karimunjawa, selain itu banyak yang berkomentar pada pokoknya mempertanyakan maksud kalimat “**“Masyarakat otak udang”**”, karena kalimat tersebut Terdakwa dahului dengan postingan Pantai Cemara yang berlokasi di Desa Kemujan Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara, sehingga sebagian warga Kecamatan Karimunjawa berpendapat kalimat tersebut ditujukan kepada masyarakat Karimunjawa, mereka merasa tidak terima karena dikatakan sebagai “masyarakat otak udang” yang dapat dimaknai sebagai masyarakat yang bodoh.
- Bahwa meskipun Terdakwa mengetahui kalimat yang dituliskan pada akun Facebook miliknya tersebut dengan kalimat “**Masyarakat otak udang menikmati makan udang gratis sambil dimakan petambak. Intine sih masyarakat otak udang itu kaya ternak udang itu sendiri. Dipakani enak, banyak & teratur untuk dipangan**” banyak dipertanyakan dan ditentang yang menyatakan ketidakterimaan mereka atas kalimat tersebut, tetapi

Hal 3 dari 19 hal putusan Nomor 374/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak melakukan klarifikasi maupun meminta maaf justru Terdakwa kembali menulis kalimat pada akun tersebut **"Masyarakat yang menikmati tambak seperti udang gratis , masjid, mushalla, lapangan volley dibangun duit petambak, itu persis kaya ternak udang itu sendiri. Dipakani enak, banyak dan teratur untuk dipangan. Mereka ga sadar sumber pencaharian dan diri mereka sendiri sedang dipangan. Deloki akibatnya ga lama lagi"**.

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas tidak dapat diterima oleh sebagian masyarakat Karimunjawa sehingga dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok dalam masyarakat dalam hal ini dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan masyarakat di kepulauan Karimunjawa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **DANIEL FRITS MAURITS TANGKILISAN, M.A. Bin HARRY LUNTUNGAN TANGKILISAN**, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan November 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kepulauan Karimunjawa Kecamatan Karimunjawa Kab. Jepara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa semula pada tanggal 12 November 2022 Terdakwa mengunggah postingan di akun Facebook miliknya dengan nama *Daniel Frits Maurits Tangkilisan* sebagai berikut **"Pantai cemara, 10 November 2022 jam 14.24. 10 hari setelah dipantai ini dibersihkan oleh DLH Jepara** (konon katanya dengan dana 1 M dari petambak yang diwajibkan membersihkan selama 20 hari) dan dikunjungi instansi-instansi setelah acara sosialisasi pembinaan petambak. Bagaimana menurutmu;

Hal 4 dari 19 hal putusan Nomor 374/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cc. Najwa Shihab Mata Najwa Narasi TV Narasi Newsroom Bupati Jepara DPRD Kabupaten Jepara Dinas Perikanan Kabupaten Jepara Kementerian Kelautan dan Perikanan RI”.

- Bahwa postingan tersebut dikomentari oleh beberapa pengguna facebook yang melihat unggahan Terdakwa di dalam akun facebook tersebut, antara lain sebagai berikut :
- Atas nama **Mu”adz** : “Sayangnya warga Karimunjawa dan kemujan sendiri kurang kompak untuk menolak tambak, padahal kerusakan akibat tambak sudah nyata”
- Atas nama **Rego Kambuya** : “Mungkin masyarakat banyak makan udang gratis”
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan November 2022 bertempat di kepulauan Karimunjawa Kec. Jepara Kab. Jepara Terdakwa sengajamenanggapi atau membalas komentar-komentar pada postingan tersebut di atas dengan cara menulis pada akun facebook miliknya “*Daniel Frits Maurits Tangkilisan*” dengan kalimat “**Masyarakat otak udang menikmati makan udang gratis sambil dimakan petambak. Intine sih masyarakat otak udang itu kaya ternak udang itu sendiri. Dipakani enak, banyak & teratur untuk dipangan**” sehingga tulisan Terdakwa di akun facebook miliknya tersebut dapat diakses oleh public atau masyarakat umum;
- Bahwa kalimat yang ditulis Terdakwa sebagaimana tersebut mengakibatkan sebagian warga Kecamatan Karimunjawa khususnya warga Desa Karimunjawa dan Desa Kemujan merasa dihina dan tidak terima dikatakan sebagai “masyarakat otak udang” yang dapat dimaknai sebagai masyarakat yang bodoh, kemudian sebagian masyarakat melalui perwakilan mengajukan perbuatan Terdakwa ke pihak berwajib untuk ditindaklanjuti menurut hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 374/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 6 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Hal 5 dari 19 hal putusan Nomor 374/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 6 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara Nomor Reg. Perk. PDM: PDM - 05 /JPARA /Eku.2/01/2024 tanggal 19 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DANIEL FRITS MAURITS TANGKILISAN, M.A. Bin HARRY LUNTUNGAN TANGKILISAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan” sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANIEL FRITS MAURITS TANGKILISAN, M.A. Bin HARRY LUNTUNGAN TANGKILISAN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Handphone XIAOMI Redmi 5 warna hitam nomor simcard 08158193592 dengan IMEI1 868203038293008 IMEI2 868203038293016 milik Tersangka Sdr. Daniel Frits Maurits Tangkilisan;
 - 1 (satu) buah akun facebook bernama *Daniel Frits Maurits Tangkilisan* dengan alamat url <https://www.facebook.com/search/top?q=daniel%20frits%20maurits%20tangkilisan>.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa tanggal 4 April 2024 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Daniel Frits Maurits Tangkilisan, M.A. Bin Harry Luntungan Tangkilisan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa Hak menyebarkan*

Hal 6 dari 19 hal putusan Nomor 374/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Handphone XIAOMI Redmi 5 warna hitam nomor simcard 08158193592 dengan IMEI1 868203038293008 IMEI2 868203038293016 milik Terdakwa;
 - 1 (satu) buah akun facebook bernama Daniel Frits Maurits Tangkilisan dengan alamat url <https://www.facebook.com/search/top?q=daniel%20frits%20maurits%20tangkilisan>;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta Pid/2024/PN Jpa yang dibuat oleh Wahdani, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 April 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa tanggal 4 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan bahwa pada tanggal: 5 April 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta Pid/2024/PN Jpa yang dibuat oleh Wahdani, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 April 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa tanggal 4 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jepara

Hal 7 dari 19 hal putusan Nomor 374/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa pada tanggal: 16 April 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca memori banding tanggal 17 April 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 18 April 2024 dan oleh Jurusita telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 April 2024 ;

Membaca memori banding tanggal 26 April 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 26 April 2024 dan oleh Jurusita Pengganti telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 April 2024 ;

Membaca kontra memori banding tanggal 30 April 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 30 April 2024 dan oleh Jurusita telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2024 ;

Membaca Surat Pengantar Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara Nomor 556/KPN.W12.U19/HK.2.1/IV/2024 tanggal 5 April 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 17 April 2024 yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam memori bandingnya kemudian mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Semarang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DANIEL FRITS MAURITS TANGKILISAN, M.A. Bin HARRY LUNTUNGAN TANGKILISAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam dakwaan kesatu.

Hal 8 dari 19 hal putusan Nomor 374/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANIEL FRITS MAURITS TANGKILISAN, M.A. Bin HARRY LUNTUNGAN TANGKILISAN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
 3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Handphone XIAOMI Redmi 5 warna hitam nomor simcard 08158193592 dengan IMEI1 868203038293008 IMEI2 868203038293016 milik Tersangka Sdr. Daniel Frits Maurits Tangkilisan;
 - 1 (satu) buah akun facebook bernama *Daniel Frits Maurits Tangkilisan* dengan alamat url <https://www.facebook.com/search/top?q=daniel%20frits%20maurits%20tangkilisan>.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)
- Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 19 Maret 2024.

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 26 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. PENGADILAN TINGKAT PERTAMA KELIRU MENERAPKAN KETENTUAN TENTANG ANTI SLAPP

A.1. *Judex Facti Tingkat Pertama Keliru dalam Menerapkan Ketentuan mengenai ANTI SLAPP: Muatan Komentar TERDAKWA Sesungguhnya Bersumber dari Kritik Atas Pencemaran Lingkungan Hidup.*

A.2. *Judex Facti Tingkat Pertama Keliru Menerapkan Ketentuan ANTI SLAPP karena Tidak Mempertimbangkan Fakta bahwa Kriminalisasi TERDAKWA Dilakukan Untuk Menyurutkan Perjuangan Penutupan Tambak Udang Ilegal di Karimunjawa.*

A.3. *Penerapan Ketentuan mengenai Anti SLAPP Bagi TERDAKWA (yang Diakui oleh Judex Facti Tingkat Pertama Sebagai Aktivist/Pejuang Lingkungan Hidup) Seharusnya Berakibat TERDAKWA Bebas atau Lepas dari segala tuntutan hukum.*

Hal 9 dari 19 hal putusan Nomor 374/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A.4. Judex Facti Tingkat Pertama Tidak Mempertimbangkan Status Karimunjawa sebagai Daerah Konservasi.
- A.5. Judex Facti Tingkat Pertama Keliru Menerapkan Ketentuan ANTI SLAPP Karena Tidak Mempertimbangkan Keterangan Ahli Hukum Lingkungan yang Menyatakan mengenai Asas *in Dubio Pro Natura*.
- A.6. Judex Factie tingkat Pertama Tidak Berpedoman pada Ketentuan dalam UUD, Peraturan Perundangan di bidang Lingkungan Hidup, serta Perma No. 1/2023).
- A.7. Kekeliruan Judex Facti Dalam Menerapkan Ketentuan ANTI SLAPP Berdampak pada Perjuangan Masyarakat Karimunjawa .
- B. PENGADILAN TINGKAT PERTAMA KELIRU DALAM MENGESAMPINGKAN PEMBERLAKUAN UU NO 1 TAHUN 2024.
- C. PENGADILAN TINGKAT PERTAMA KELIRU DALAM MENERAPKAN UNSUR – UNSUR DALAM PASAL 28(2) UU ITE.
- C.1. Unsur “Dengan Sengaja” Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan.
- C.2. Unsur “Menyebarkan Informasi” Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan karena Komentar Atas Komentar dalam Unggahan Tidak Dapat Dijadikan Dasar dalam Delik Pidana Pasal 28(2) UU ITE.
- C.3. Unsur “untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)” tidak Terbukti.
- C.4. Unsur “Masyarakat Tertentu” Tidak Terbukti.
- D. PENGADILAN TINGKAT PERTAMA MENCAMPURADUKKAN PENERAPAN UNSUR PASAL 27(3) DENGAN PASAL 28(2) UU ITE.
- E. PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PEMBANDING / KUASA HUKUM TERDAKWA, TERMASUK AMICUS CURIAE.

Kemudian mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Semarang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Membatalkan Putusan Perkara PN Jepara Nomor 14/Pid.sus/2024/ PN Jpa;

Selanjutnya mengadili sendiri, dan memutus hal-hal sebagai berikut:

Hal 10 dari 19 hal putusan Nomor 374/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding dari TERDAKWA Daniel F. M. Tangkilisan;
2. Menyatakan TERDAKWA Daniel Fritz Maurits Tangkilisan, MA bin Harry Luntungan Tangkilisan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)*"
3. Membebaskan TERDAKWA Daniel Fritz Maurits Tangkilisan, MA bin Harry Luntungan Tangkilisan dari dakwaan – dakwaan tersebut (*vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan TERDAKWA Daniel F. M. Tangkilisan dari semua tuntutan hukum (*onslaag van alle rechtvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
4. Memulihkan segala hak TERDAKWA Daniel Fritz Maurits Tangkilisan, MA bin Harry Luntungan Tangkilisan dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya Penuntut Umum sependapat dengan semua pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya dan oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana terurai didalam tuntutan pidana serta memori Banding Jaksa penuntut umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa tanggal 4 April 2024 dan telah memperhatikan memori banding baik dari Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 11 dari 19 hal putusan Nomor 374/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam amar Putusannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan dengan sah dan meyakinkan Terdakwa DANIEL FRITS MAURITS TANGKILISAN, M.A. Bin HARRY LUNTUNGAN TANGKILISAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan "*Tanpa Hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)*";

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

A. PENGADILAN TINGKAT PERTAMA KELIRU MENERAPKAN KETENTUAN TENTANG ANTI SLAPP

A.1. Judex Facti Tingkat Pertama Keliru dalam Menerapkan Ketentuan mengenai ANTI SLAPP: Muatan Komentar TERDAKWA Sesungguhnya Bersumber dari Kritik Atas Pencemaran Lingkungan Hidup.

A.2. Judex Facti Tingkat Pertama Keliru Menerapkan Ketentuan ANTI SLAPP karena Tidak Mempertimbangkan Fakta bahwa Kriminalisasi TERDAKWA Dilakukan Untuk Menyurutkan Perjuangan Penutupan Tambak Udang Ilegal di Karimunjawa.

A.3. Penerapan Ketentuan mengenai Anti SLAPP Bagi TERDAKWA (yang Diakui oleh Judex Facti Tingkat Pertama Sebagai Aktivist/Pejuang Lingkungan Hidup) Seharusnya Berakibat TERDAKWA Bebas atau Lepas dari segala tuntutan hukum.

A.4. Judex Facti Tingkat Pertama Tidak Mempertimbangkan Status Karimunjawa sebagai Daerah Konservasi.

A.5. Judex Facti Tingkat Pertama Keliru Menerapkan Ketentuan ANTI SLAPP Karena Tidak Mempertimbangkan Keterangan Ahli Hukum Lingkungan yang Menyatakan mengenai Asas *in Dubio Pro Natura*.

A.6. Judex Factie tingkat Pertama Tidak Berpedoman pada Ketentuan dalam UUD, Peraturan Perundangan di bidang Lingkungan Hidup, serta Perma No. 1/2023).

A.7. Kekeliruan Judex Facti Dalam Menerapkan Ketentuan ANTI SLAPP Berdampak pada Perjuangan Masyarakat Karimunjawa .

B. PENGADILAN TINGKAT PERTAMA KELIRU DALAM MENGESAMPING KAN PEMBERLAKUAN UU NO 1 TAHUN 2024.

Hal 12 dari 19 hal putusan Nomor 374/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya adalah bahwa perkara ini jelas-jelas dibangun untuk membungkam aktivitas Terdakwa sebagai aktivis lingkungan dalam memperjuangkan lingkungan hidup, khususnya daerah Karimunjawa yang tercemar akibat adanya kegiatan tambak udang ilegal yang mencemari pantai maupun biodata laut di Karimun;

Karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara a quo agar terbuka hati nuraninya, untuk melihat fakta-fakta dipersidangan dan memutus sesuai dengan hukum dan keadilan;

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak setuju dengan pertimbangan judex Facti tingkat pertama didalam mempertimbangkan ketentuan ANTI SLAPP (strategic lawsuit agains public participation) halaman 66 – 68 Putusan PN Jepara;

Bahwa unggahan mengenai pencemaran pantai cemara maupun komentar terdakwa yang dipermasalahkan dalam perkara a quo pada prinsipnya adalah sama yaitu : Merupakan kritik atas lingkungan yang ditujukan untuk membangun kesadaran masyarakat atas pencemaran lingkungan hidup akibat tambak udang yang tidak kunjung ditindak karena terus dibiarkan beroperasi;

Menimbang, bahwa didalam Putusannya, Majelis Hakim Tingkat pertama mempertimbangkan kalau Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa terkait adanya perlindungan pejuang atau pembela lingkungan hidup atau yang lebih dikenal dengan ANTI SLAPP;

Menimbang, bahwa akan tetapi perlu dicermati ketentuan pasal 78 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa perjuangan mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai hukum yang berlaku, kecuali :

- a. Tidak ada alternatif lain atau pilihan tindakan lain selain perbuatan yang telah dilakukan; dan
- b. Perbuatan dilakukan dalam melindungi kepentingan hukum yang lebih besar atau kepentingan masyarakat luas;

Akan tetapi apakah pembela atau pejuang lingkungan hidup adalah orang yang kebal akan hukum yang dapat mengatakan "masyarakat otak udang" dan "menyinggung tempat ibadah" yang mengakibatkan beberapa masyarakat karimunjawa tersinggung dan menimbulkan rasa kebencian;

Hal 13 dari 19 hal putusan Nomor 374/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari semua argumen diatas, muncul pertanyaan :
"Apakah Terdakwa seorang aktivis lingkungan hidup?";

Menimbang, bahwa didalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan kalau Terdakwa adalah benar sebagai pembela atau pejuang lingkungan hidup yang dalam perkara ini terkait dengan aktivitas tambak udang di kepulauan Karimunjawa sebagaimana keterangan para saksi dan bukti bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mengapresiasi Terdakwa sebagai pejuang atau pembela lingkungan hidup yang mana telah mengabdikan dirinya untuk membela kepentingan terbaik untuk Karimunjawa dan akan Majelis Jadikan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat pertimbangan ini, apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kalau Terdakwa adalah benar sebagai aktivis lingkungan hidup di kepulauan Karimunjawa, Berarti dengan demikian pertanyaan pertama telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya muncul pertanyaan kedua : " Apakah ketentuan ANTI SLAPP bisa diterapkan terhadap diri Terdakwa?"

Menimbang, bahwa pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 berbunyi: "Setiap Orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata";

Menimbang, bahwa pasal 77 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, menyatakan : "Dalam hal setelah memeriksa pokok perkara, Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan yang didakwakan penuntut umum terbukti, tetapi Terdakwa terbukti pula sebagai pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup, Hakim Menjatuhkan Putusan lepas dari segala tuntutan hukum"

Menimbang, bahwa didalam keterangan Terdakwa pada Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa Terdakwa menyatakan kalau komentar Terdakwa yang menyatakan "Masyarakat otak Udang" merupakan masyarakat umum dan ditujukan kepada masyarakat yang kurang mengerti dampaknya jika kita tidak menjaga lingkungan sehingga orang bisa sadar dengan menggunakan kata agak keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya menyatakan kalau pernyataan Terdakwa tersebut merupakan kritik atas lingkungan yang ditujukan untuk membangun kesadaran masyarakat atas pencemaran lingkungan hidup akibat tambak udang yang tidak kunjung ditindak karena terus dibiarkan beroperasi;

Menimbang bahwa Pertimbangan pembuktian unsur-unsur dakwaan alternative pasal 45A ayat 2 jo 28 ayat 2 atau pasal 45 ayat 3 Jo. 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dirumuskan dalam bentuk delik Materiil oleh Majelis hakim Tingkat Pertama dipertimbangkan dengan menitik beratkan adanya akibat perbuatan yang didakwakan dengan unsur sengaja sebagaimana dengan maksud untuk menimbulkan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian, dengan tidak melihat sikap batin Terdakwa sebagaimana diterangkan di persidangan bahwa postingan Terdakwa dimaksudkan secara umum bagi masyarakat yang kurang mengerti dampaknya jika kita tidak menjaga lingkungan sehingga orang bisa sadar dan Terdakwa tidak pernah berfikir akan terjadi persepsi yang berbeda menjadikan kebencian pihak lain diantaranya yang melaporkan postingan Terdakwa kepada Polisi, namun ketika diaudensi Terdakwa sudah meminta maaf;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ahli serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa postingan tanggal 12 November 2022 Terdakwa tersebut berlatar belakang video pantai Cemara tanggal 10 November 2022, 10 hari setelah dibersihkan oleh DLH Jepara (konon katanya didanai 1 M dari Petambak untuk diwajibkan membersihkan 20 hari) bagaimana pendapatmu? dengan tagar "SaveKarimunjawa", dengan berbagai tanggapan Terdakwa memposting "sayangnya, warga karimunjawa dan kemujan sendiri kurang kompak untuk menolak tambak, padahal kerusakan akibat tambak sudah nyata" yang dikomentari dari akun Rego Kambuya dari akunnya Camat Karimunjawa "mungkin masyarakat banyak makan udang gratis" Terdakwa mentagnya dengan kata-kata tulisan "Masyarakat otak udang menikmati makan udang gratis sambil dimakan petambak, intine sih masyarakat otak udang itu kayak ternak udang itu sendiri, Dipakani enak banyak & teratur untuk dipangan;

Hal 15 dari 19 hal putusan Nomor 374/PID.SUS/2024/PT SMG



Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, ahli-ahli dan Terdakwa dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta adanya kerusakan pantai Cemara di Karimunjawa yang diakibatkan adanya kegiatan usaha tambak udang, dimana Terdakwa selaku pengurus Kawali sebagai penggiat lingkungan hidup Terdakwa bertugas sebagai IT dan Propaganda sejak tahun 2021 telah banyak melakukan kegiatan yang menyangkut lingkungan hidup yang baik dan sehat di kepulauan Karimunjawa;

Menimbang bahwa tentang postingan Terdakwa adalah tidak terlepas dari konteks pemikiran dan sikap Terdakwa selaku pengurus Kawali untuk aktif dalam proses pencegahan, penanggulangan, penindakan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup sebagai individu dan kelompok pemerhati lingkungan hidup mempunyai hak atas lingkungan yang baik dan sehat yang terjadi di pantai Pulau Karimunjawa dengan kegiatan dan pengusahaan tambak udang telah nyata adanya kerusakan lingkungan hidup pantai dengan pengalaman dan pengetahuan Terdakwa adanya aliran bantuan kekuatan dana keuangan dari adanya kegiatan tambak ke masyarakat untuk pembersihan dan pembangunan fasilitas dalam masyarakat sehingga sebagian masyarakat tersebut tidak memperdulikan lagi kerusakan lingkungan hidup akibat adanya kegiatan tambak udang, dengan gejala keadaan pemikiran Terdakwa selaku penggiat lingkungan hidup yang baik dan sehat atas kerusakan pantai yang nyata akibat kegiatan tambak udang tersebut memposting ungkapan yang dilatar belakangi jiwa lingkungan dengan kata protes atau kritik dengan kalimat sindiran berupa kiasan sebagai pendapat di media sosial yang tidak dimaksudkan oleh Terdakwa untuk menyebarkan kebencian;

Menimbang bahwa postingan Terdakwa yang dipertimbangkan bukan karena maksudnya Terdakwa akan tetapi menurut perasaan saksi pelapor dan adanya kebencian yang senyatanya menurut Terdakwa bahwa masyarakat tidak kompak menolak adanya tambak udang yang senyatanya sudah ada kerusakan lingkungan, keadaan masyarakat sudah ada kelompok pro dan kontra terhadap tambak udang sehingga tidak sepenuhnya benar oleh karena akibat konten yang dibuat oleh Terdakwa yang sesuai dengan pasal 78 ayat 2 huruf d dan ayat 3 huruf b Peraturan Mahkamah nomor 1 Tahun 2023 Jo pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa postingan Terdakwa adalah merupakan penyampaian pendapat di media sosial yang erat terkait dengan keadaan masyarakat yang mengabaikan kepekaan sosialnya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperjuangkan lingkungan hidup atas kerusakan pantai akibat tambak udang di masyarakat Karimunjawa dan Kemujan, dan tentunya pendapat Terdakwa dilakukan demi kepentingan yang lebih luas dan besar, demi mencegah kerusakan lingkungan hidup yang luas bukan saja untuk seluruh masyarakat Karimunjawa dan Kemujan akan tetapi juga menjaga lingkungan hidup nasional maupun secara global, demi kelestarian dan kelanjutan bahwa Pulau Karimunjawa tetap menjadi surganya wisata;

Menimbang bahwa saksi Pelapor adalah masyarakat yang diprediksi menyetujui kegiatan tambak udang, sehingga saksi pelapor dikucilkan dari masyarakat yang mendukung kegiatan wisata di Pulau Karimunjawa adalah merupakan hal yang tidak mustahil dapat digunakan untuk penekanan dan pembungkaman oleh yang lebih kuat terhadap potensi pelaku penggiat lingkungan hidup yang baik dan sehat dan untuk melindunginya sesuai konstitusi walaupun Terdakwa dinyatakan memenuhi rumusan unsur-unsur dakwaan alternatif yang dirumuskan oleh Undang-Undang namun Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat di kepulauan Karimunjawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis Tingkat Banding berkesimpulan kalau terdapat benang merah antara pernyataan Terdakwa yang berakibat perbuatan Terdakwa dinyatakan memenuhi unsur-unsur dakwaan oleh karena dengan aktifitas Terdakwa sebagai aktivis lingkungan, artinya perbuatan Terdakwa tersebut adalah ditujukan untuk kepentingan yang lebih besar yaitu menjaga lingkungan hidup di Kepulauan Karimunjawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kalau ketentuan ANTI SLAPP yang diatur dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan perlindungan Lingkungan hidup bisa diterapkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kalau perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana namun perbuatan tersebut tidaklah dapat dilakukan penuntutan karena sesuai pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan untuk memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat itu sehingga diri Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Hal 17 dari 19 hal putusan Nomor 374/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka ketentuan dalam pasal 77 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup harus dinyatakan berlaku terhadap perkara Terdakwa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang tertuang didalam memori bandingnya harus dianggap beralasan;

Menimbang, bahwa sebaliknya memori banding serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut umum harus diabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa bersalah dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa tertanggal 4 April 2024 harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini yang amar putusan lengkapnya akan disampaikan nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan lepas dari tuntutan pidana, maka sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHP jo pasal 97 ayat (1) KUHP, maka haruslah dipulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Handphone XIAOMI Redmi 5 warna hitam nomor simcard 08158193592 dengan IMEI1 868203038293008 IMEI2 868203038293016 milik Tersangka Sdr. Daniel Frits Maurits Tangkilisan,
- 1 (satu) buah akun facebook bernama *Daniel Frits Maurits Tangkilisan* dengan alamat url <https://www.facebook.com/search/top?q=daniel%20frits%20maurits%20tangkilisan>,

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari seluruh Tuntutan Pidana Penuntut Umum, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 66 Undang-

Hal 18 dari 19 hal putusan Nomor 374/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 77 dan pasal 78 ayat 2 huruf d dan ayat 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- I. Menerima permintaan banding dari Terdakwa DANIEL FRITS MAURITS TANGKILISAN, M.A. Bin HARRY LUNTUNGAN TANGKILISAN dan Penuntut Umum tersebut ;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa tanggal 4 April 2024 yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan tetapi Terdakwa tersebut terbukti sebagai pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (onslag van rechvervolging)
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Handphone XIAOMI Redmi 5 warna hitam nomor simcard 08158193592 dengan IMEI1 868203038293008 IMEI2 868203038293016 milik Tersangka Sdr. Daniel Frits Maurits Tangkilisan,
 - 1 (satu) buah akun facebook bernama *Daniel Frits Maurits Tangkilisan* dengan alamat url <https://www.facebook.com/search/top?q=daniel%20frits%20maurits%20tangkilisan>,Dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara di kedua lingkungan peradilan;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 oleh Suko Priyowidodo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Prim Fahrur Razi, S.H., M.H. dan Winarto, S.H. masing-

Hal 19 dari 19 hal putusan Nomor 374/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sumaryanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

PRIM FAHRUR RAZI, S.H., M.H.

ttd

Winarto, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

SUKO PRIYOWIDODO, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sumaryanto, S.H., M.H.

Hal 20 dari 19 hal putusan Nomor 374/PID.SUS/2024/PT SMG